



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 06 TAHUN 2002

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT SEBAGAI KEPALA KECAMATAN DILINGKUNGAN DAERAH OTONOM KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berubahnya status Camat menjadi Perangkat Daerah/Kepala Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Kota, diperlukan adanya kepastian kewenangan Camat di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.3-267 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tasikmalaya ;

10. Keputusan Walikota Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT SEBAGAI KEPALA KECAMATAN DILINGKUNGAN DAERAH OTONOM KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
- c. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat di Daerah Otonom Kota Tasikmalaya ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan dan berada di Daerah Kota Tasikmalaya ;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kepada Camat diberikan Pelimpahan Kewenangan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan ;
- (2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat seperti tercantum dalam ayat (1) Pasal ini meliputi kewenangan :
 1. kewenangan dibidang penegakan ketentuan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya termasuk kebijakan Pemerintah Kota ;

2. kewenangan dibidang pengendalian ketentraman dan ketertiban ;
 3. kewenangan dibidang perencanaan ;
 4. kewenangan dibidang pengembangan otonomi Desa ;
 5. kewenangan dibidang pemeliharaan sarana umum ;
 6. kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat ;
 7. kewenangan dibidang kehumasan ;
 8. penggalian potensi daerah dalam rangka pengembangan pendapatan daerah.
- (3) Kepada Camat diberikan tugas-tugas lain yang dianggap perlu melalui pelimpahan kewenangan oleh Walikota Tasikmalaya ;
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap :
1. Kegiatan Instansi Tingkat Kota di Kecamatan;
 2. Kegiatan Instansi yang berada di Tingkat Kecamatan ;
 3. Kegiatan Pemerintahan Desa ;
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan ;
 5. Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota di Tingkat Kecamatan dan Desa.

BAB III FUNGSI DAN PERAN CAMAT

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Walikota, Camat berfungsi sebagai perencana, pelaksana, melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kerja kecamatan tersebut.

Pasal 4

Dengan diperankannya Camat sebagai Kepala Kecamatan, maka mekanisme kerja dan hubungan lainnya antara Desa dengan Pemerintah Kota dilaksanakan melalui Camat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal-hal tertentu dan atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana Pasal 2, Walikota dapat menarik kembali pelimpahan kewenangan dimaksud.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Walikota

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 21 Maret 2002

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. Wahyu Suradihardja

H. WAHYU SURADIHARDJA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Priangan di Garut;
3. Yth. Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Yth. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
5. Yth. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Yth. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Yth. Para Kepala Kelurahan/Desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.